



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION
DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya meningkatkan keamanan dan mencegah tindak kriminalitas dalam wilayah Kabupaten Kolaka, maka perlu mewajibkan pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) yang terhubung dengan system teknologi informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Telegram Kabaharkam Polri Nomor : ST/2225/ IX/2016 Tanggal 13 September 2016 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemda dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota mengisyaratkan perlunya Regulasi Pemasangan CCTV pada Area Perkantoran, Toko dan Pemukiman yang dianggap perlu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Closed Circuit Television di Kabupaten Kolaka;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran RI Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DI KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah bupati kolaka.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Closed Circuit Television yang selanjutnya di singkiet CCTV adalah sebuah kamera pengintai yang dapat merekam gambar dan suara kedalam suatu monitor yang rekamannya bisa menyimpan dengan bantaun perangkat lain yang disebut dengan DVR (Digital Video Recorder) yang didalamnya terdapat sebuah Hardisk yang kemudian dikelola sehingga menjadi file rekaman untuk memutar ulang apa yang telah terekam oleh CCTV tersebut.
4. Digital Video Recorder yang selanjutnya disingkat DVR adalah sebuah perangkat yang mengatur dan merekam atau yang dikirim oleh camera kedalam perangkat ini yang terdiri dari Stand Alone DVR dan PC Card DVR.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemasangan CCTV adalah untuk memantau keadaan dalam suatu tempat yang biasanya berkaitan dengan keamanan atau tindak kejahatan, apabila terjadi hal-hal kriminal akan dapat terekam kamera yang nantinya akan digunakan sebagai barang bukti.

Pasal 3

Tujuan Pemasangan CCTV adalah :

1. Deterance/Faktor Pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat/takut setelah melihat adanya CCTV yang sudah terpasang di tempat strategis.
2. Monitoring/Pemantauan, sistem CCTV berguna untuk memonitoring /mengawasi keadaan lingkungan dan kegiatan di lokasi yang terpasang CCTV.
3. Intensify/Peningkatan Kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja pegawai/karyawan secara signifikan.
4. Investigation/Penyelidikan, Sistem CCTV berguna untuk menunjang dan membantu penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi.
5. Evidence. Bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan/kriminal.

BAB III WILAYAH PEMASANGAN CCTV

Pasal 4

- (1) Tempat pemasangan CCTV berada pada wilayah Kabupaten Kolaka.
- (2) Lokasi pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terletak pada:
 - a. kantor Pemerintah Kabupaten Kolaka;
 - b. kantor DPRD Kabupaten Kolaka;
 - c. kantor Polres Kolaka;
 - d. kantor Kejaksaan Negeri Kolaka;
 - e. kantor Pengadilan Negeri Kolaka;
 - f. kantor Kodim 1417 Kolaka;
 - g. rutan Kelas II B Kolaka;
 - h. kantor-kantor SKPD;
 - i. terminal Sabilambo dan Terminal Latambaga;

- j. pusat Perbelanjaan, Pasar Raya Mekongga, Top Swalayan, Toko Alaska, Toko Ziola, Tham Ziola dan GMT Kolaka.
- k. tempat keramaian, Wisata Kuliner, Tugu Coklat, Pantai Rumah Adat dan Pelabuhan Fery;
- l. SPBU Kolakaasi, SPBU Sabilambo, SPBU Km 2 dan SPBU Lalombaa;
- m. pemukiman Pejabat dan pemukiman warga;
- n. Bank BRI, Bank Mandiri, BNI 46, BPD Sultra, Bank Panink;
- o. fegadaian Kolaka dan Pegadaian Pasar Raya Mekongga;
- p. Depot Pertamina;
- q. PT Antam (Tbk) Pomalaa;
- r. tempat Obyek Wisata.

BAB IV

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 5

Tehnik atau cara pemasangan CCTV dilakukan oleh masing-masing pihak pengguna CCTV dengan melakukan koordinasi Polres Kolaka yang berkeja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 6

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pemasangan CCTV dibebankan kepada masing-masing pihak pengguna CCTV.

BAB V

KEWAJIBAN PENGGUNA

Pasal 7

Dalam rangka suksesnya program pemasangan CCTV, baik sebelum pemasangan maupun setelah pemasangan, pengguna diwajibkan untuk :

- a. wajib mendukung program dimaksud;
- b. wajib memasang CCTV;
- c. masyarakat wajib memelihara dan menjaga agar CCTV tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 7 November 2016

Mc BUPATI KOLAKA, 


AHMAD SAFEI

Diundangkan di kolaka

pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA 


d/ POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 71